

ABSTRAK

Hani Nur syifa: *Penyempitan Hukum terhadap Pasal 159 R.Bg pada putusan PA Badung No.0076/Pdt.G/2016 Mengenai Kompetensi Relatif dalam Perkara Harta Bersama benda tidak Bergerak yang Tergugatnya tidak diketahui.*

Amar putusan hakim yang merupakan Pengadilan Agama Badung tidak berwenang untuk mengadili gugatan penggugat tetapi dalam gugatan tersebut tepatnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pasla 159 RBG yang menyatakan “Bahwa selama tidak ada eksepsi dari tergugat mengenai kewenangan relatif, maka Majelis Hakim tidak boleh menyatakan tidak berwenang.” Putusan Hakim No.0076/Pdt.G/2016perkara Harta Bersama yang ditolak oleh Pengadilan Agama Badung dengan dalih bahwa gugatan tersebut bukan kewenangannya relatif Pengadilan Agama Badung karena Majelis Hakim bertitik tolak pada Pasal 142 ayat (5) RBG yang pada akhirnya gugatan tersebut ditolak karena hakim menyempitkan tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Duduk Perkara Putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg.(2) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg.(3) Analisis Yuridis terhadap putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

Peneliti menggunakan metode isi (*content analysis*). Putusan PA badung, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi naskah, dokumentasi (kepustakaan) dan wawancara. Sedangkan analisis digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan yang penulis teliti, duduk perkara putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg Permohonan harta bersama. Penggugat meminta hak sepenuhnya atas kepemilikan harta bersama dengan tujuan demi kebutuhan hidup bersama anaknya yang bernama Rafifa Hasna Athallah. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perkara harta bersama adalah karena Pengadilan Agama Badung tidak berwenang atas gugatan perkara harta bersama itu, Pasal 142 ayat (5) yang menjadi acuan Majelis Hakim serta menyempitkan Pasal 159 RBG yang pada akhirnya di amar putusan hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat. Analisis yuridis terhadap aspek pertimbangan hakim dalam putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg dalam perkara harta bersama yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya, yaitu bahwa dalam hukum acara perdata seharusnya hakim tidak menyimpatkan pasal 159 RBG karena sifat dari hukum acara perdata sendiri adalah mengikat dan memaksa, jadi harus tunduk dan patuh apalagi sudah sangat jelas di dalam putusan tersebut bahwa penggugat sudah dipanggil secara patut dan sah, dengan ketentuan pasal 718 ayat 3 RBG maka peneliti bersefekuasi, seharusnya putusan ini diputus secara verstek.